

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM
PERSPEKTIF HIFZ AL-DIN DAN HAK KONSTITUSIONAL
MEMBENTUK KELUARGA**

ELLY LESTARI, ENCUP SUPRIATNA, IRFAN FAHMI

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ellylestari275@gmail.com

ABSTRACT

The issuance of Supreme Court Circular (SEMA) No. 2 of 2023 marks a paradigm shift in Indonesian family law, moving from judicial activism that allowed loopholes for interfaith marriages to strict administrative restrictions banning the practice. This study aims to analyze the juridical implications of the Circular by juxtaposing two diametrical perspectives: the doctrine of religious protection (Hifz al-Din) and constitutional rights. This is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that: (1) SEMA No. 2 of 2023 serves as a state manifestation of Sadd al-Dzarai (preventive measure) to maintain theological purity and prevent ambiguity in child lineage status (Hifz an-Nasl); (2) Within the Indonesian legal system, the right to form a family (Article 28B of the 1945 Constitution) is categorized as a derogable right, restricted by religious values as stipulated in Article 28J paragraph (2); (3) While the Circular establishes legal certainty and judicial uniformity, it potentially triggers legal resistance in the form of law smuggling (fraus legis) through overseas marriages or sham religious conversions. The study concludes that SEMA No. 2 of 2023 reaffirms Indonesia's position as a theistic nation-state that prioritizes theological validity as an absolute prerequisite for the administrative validity of marriage.

Keywords: *Interfaith Marriage, Hifz al-Din, Constitutional Rights*

ABSTRAK

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma hukum keluarga di Indonesia, dari praktik judicial activism yang membuka celah perkawinan beda agama, menuju restriksi administratif yang menutup total praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis SEMA tersebut dengan membenturkan dua perspektif diametral: doktrin perlindungan agama (Hifz al-Din) dan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan manifestasi Sadd al-Dzarai (tindakan preventif) negara untuk menjaga kemurnian akidah dan mencegah kerancuan status nasab anak (Hifz an-

Nasl); (2) Dalam tata hukum Indonesia, hak membentuk keluarga (Pasal 28B UUD 1945) dikategorikan sebagai *derogable rights* yang pelaksanaannya dibatasi oleh nilai-nilai agama sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; (3) Meskipun menciptakan kepastian hukum dan unifikasi tafsir hakim, SEMA ini berpotensi memicu resistensi hukum berupa penyelundupan hukum (*smuggling of law*) melalui perkawinan di luar negeri atau perpindahan agama semu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 menegaskan posisi Indonesia sebagai negara hukum berketuhanan yang menempatkan validitas teologis sebagai prasyarat mutlak validitas administratif perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, *Hifz al-Din*, Hak Konstitusional

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan di Indonesia menempati posisi yang unik dan kompleks dalam arsitektur hukum nasional, mengingat posisinya yang berada di persimpangan antara hukum privat, hukum administrasi negara, dan hukum agama. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia tidak menganut sekularisme mutlak yang memisahkan agama dari ranah publik, namun juga bukan negara teokrasi. Konsekuensi dari konstruksi Negara Hukum Berketuhanan ini tercermin secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019), khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini, selama lebih dari empat dekade, telah menjadi "batu uji" (*touchstone*) bagi

validitas perkawinan di Indonesia. Secara *ratio legis*, negara menyerahkan otoritas validasi substantif perkawinan kepada institusi agama, sementara negara hanya memegang fungsi administratif pencatatan. Namun, problem yuridis muncul ketika realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang pluralistik menghadirkan fenomena perkawinan beda agama. Ketiadaan aturan eksplisit dalam UU Perkawinan yang secara harfiah melarang atau membolehkan perkawinan beda agama telah menciptakan ruang tafsir (*grey area*) yang dimanfaatkan melalui celah hukum.

Selama bertahun-tahun, praktik peradilan di Indonesia menunjukkan disparitas putusan yang mencolok. Sebagian hakim di lingkungan Peradilan Umum, dengan menggunakan landasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admuduk), memberikan penetapan izin pencatatan

perkawinan beda agama dengan dalih mengisi kekosongan hukum (*rechtsvinding*) dan menjamin hak asasi warga negara. Fenomena ini menciptakan dualisme hukum: di satu sisi, hukum materiil (UU Perkawinan) mensyaratkan kesamaan agama sebagai basis keabsahan, namun di sisi lain, hukum formil-administratif (UU Adminduk) memberikan celah diskresi bagi hakim untuk menetapkan sebaliknya. Ketidakpastian hukum ini mencapai titik kulminasi dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini secara tegas melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 bukan sekadar instrumen administratif internal peradilan, melainkan sebuah pergeseran paradigma hukum (*paradigm shift*) yang signifikan. Negara, melalui Mahkamah Agung, telah mengambil posisi tegas untuk menutup celah tafsir penyelundupan hukum yang selama ini ada, dengan memprioritaskan kesatuan hukum agama di atas otonomi individu. Langkah ini, meski memberikan

kepastian hukum, memicu perdebatan konstitusional yang mendalam mengenai benturan antara kewajiban negara menjaga kemurnian ajaran agama dan kewajiban negara memenuhi hak asasi warga negaranya.

Diskursus mengenai perkawinan beda agama di Indonesia telah banyak diulas dalam literatur akademik sebelumnya. Secara umum, tren penelitian terdahulu dapat dikategorikan ke dalam tiga klaster utama. Pertama, kelompok kajian normatif-teologis. Penelitian dalam klaster ini, seperti yang dilakukan oleh Naim (2022) dan Wahid (2021), umumnya berfokus pada validitas perkawinan beda agama dari perspektif fikih klasik dan kompilasi hukum Islam. Mayoritas studi ini menyimpulkan ketidakabsahan perkawinan tersebut berdasarkan dalil naqli dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menempatkan hukum agama sebagai variabel independen yang absolut. Kedua, kelompok kajian Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum progresif. Studi dari Butt (2020) dan Larasati (2023) mendekati isu ini dari kacamata liberal-sekuler, yang memandang larangan perkawinan beda agama sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak sipil dan diskriminasi negara terhadap minoritas.

Fokus utama kajian ini adalah pada Pasal 28B dan Pasal 29 UUD 1945, serta instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Ketiga, kajian sosiologis-administratif. Penelitian dalam ranah ini lebih menyoroti dampak administratif dan status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan beda agama, sebagaimana diulas oleh Susanto (2022). Fokusnya adalah pada kerumitan birokrasi dan ketidakpastian status hukum warga negara di hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Meskipun literatur mengenai perkawinan beda agama sudah sangat ekstensif, terdapat kesenjangan teoretis (theoretical gap) yang signifikan pasca-terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023. Mayoritas penelitian terdahulu bersifat parsial: hanya memihak pada kesucian agama (konservatif) atau hanya memihak pada kebebasan individu (liberal), tanpa menganalisis bagaimana negara melakukan negosiasi di antara kedua kutub tersebut melalui instrumen hukum setingkat Surat Edaran. Belum banyak penelitian yang secara spesifik membedah SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan menggunakan dua pisau analisis yang diametral secara bersamaan, yaitu konsep Maqashid Syariah (spesifik pada Hifz al-

Din) dan doktrin Hak Konstitusional secara komparatif. Kebanyakan studi Maqashid hanya berhenti pada level individu (perlindungan agama personal), dan belum menariknya ke level kebijakan negara (state policy). Padahal, SEMA ini merepresentasikan fenomena unik di mana negara mengadopsi prinsip Hifz al-Din (perlindungan agama) dan mentransformasikannya menjadi norma hukum positif yang membatasi (derogate) hak konstitusional warga negara. Pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara tuntas dalam literatur yang ada adalah: Bagaimana justifikasi yuridis negara dalam menggunakan doktrin agama (Hifz al-Din) untuk membatasi hak konstitusional membentuk keluarga yang dijamin UUD 1945, dan apakah pembatasan tersebut memenuhi uji proporsionalitas dalam negara hukum demokratis?

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi implikasi yuridis SEMA No. 2 Tahun 2023 melampaui analisis normatif standar. Tujuan spesifik penelitian ini adalah:

1. Menganalisis konstruksi hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai bentuk intervensi negara dalam menjaga kemurnian agama (Hifz

al-Din) melalui mekanisme penutupan celah hukum (sadd al-dzarai).

2. Mengevaluasi konstitusionalitas SEMA tersebut ketika dihadapkan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 tentang hak membentuk keluarga, serta menelaah apakah pembatasan ini masuk dalam kategori derogable rights yang dapat dibenarkan menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Melalui pendekatan ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis baru mengenai keseimbangan antara Hak Tuhan (yang diwakili oleh tafsir otoritatif agama dan diadopsi negara) dan Hak Manusia (yang dijamin konstitusi) dalam lanskap hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini menawarkan perspektif bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 bukan sekadar larangan administratif, melainkan manifestasi dari politik hukum negara yang menempatkan religious maintenance sebagai prasyarat mutlak bagi civil rights.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif dimaksudkan untuk

Published by

memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya (das sollen) menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, bukan sekadar memaparkan fakta empiris di lapangan (das sein). Penelitian ini mengkaji koherensi antara norma pengaturan teknis (SEMA) dengan prinsip dasar hukum Islam dan konstitusi negara. Untuk membedah kompleksitas permasalahan, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama (legal approaches), yaitu: Pendekatan Perundang-undangan: Menelaah regulasi terkait perkawinan dan administrasi kependudukan. Pendekatan Konseptual: Menganalisis doktrin Hifz al-Din dalam Maqashid Syariah serta konsep derogable rights dalam Hak Asasi Manusia. Pendekatan Analitis: Membedah makna dan implikasi hukum dari teks SEMA No. 2 Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan menandai babak baru dalam sejarah

hukum keluarga di Indonesia. Untuk memahami kedudukan dan implikasi instrumen ini secara utuh, diperlukan pembedahan anatomis yang mendalam, tidak hanya dari sisi tekstual (apa yang tertulis), tetapi juga dari sisi kontekstual-teoretis (mengapa dan bagaimana ia bekerja dalam sistem hukum). Sub-bab ini akan menguraikan anatomi SEMA tersebut melalui tiga lapisan analisis: dekonstruksi substansi tekstual, problematika kedudukan dalam hierarki norma, dan transformasi fungsi yudisial. Secara fenomenologis, lanskap peradilan sebelum tahun 2023 diwarnai oleh dualisme praktik. Di satu sisi, Pengadilan Agama secara konsisten menolak perkawinan beda agama. Namun, di sisi lain, Pengadilan Negeri (PN) seringkali mengambil peran progresif melalui mekanisme penetapan (*beschikking*). Hakim PN, dengan menggunakan pisau analisis *rechtsvinding* (penemuan hukum), kerap mengisi kekosongan hukum dengan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama. Dasar hukum yang menjadi pintu masuk adalah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admuduk), yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk

menetapkan pencatatan peristiwa penting lainnya yang belum diatur.

Namun, SEMA No. 2 Tahun 2023 hadir sebagai antitesis terhadap praktik tersebut. Secara tekstual, SEMA ini memuat dua instruksi pokok yang bersifat kumulatif dan menutup ruang tafsir. Pertama, SEMA menegaskan kembali norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini adalah penegasan ulang asas religiusitas perkawinan. Kedua, dan yang paling krusial, adalah instruksi pada Poin 2 yang berbunyi: "Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan." Secara hermeneutika hukum, penggunaan frasa tidak mengabulkan adalah bentuk perintah negatif. Mahkamah Agung tidak menggunakan bahasa himbauan (seperti "hendaknya mempertimbangkan"), melainkan bahasa larangan. Hal ini mengubah secara drastis status perkawinan beda agama di mata pengadilan: dari yang tadinya dianggap sebagai wilayah kekosongan hukum (*vacuum of norm*) yang boleh diisi oleh diskresi hakim, menjadi wilayah larangan

hukum yang tertutup rapat. SEMA ini secara efektif mendeklarasikan bahwa Pasal 35 huruf a UU Adminduk tidak lagi relevan atau non-applicable untuk kasus beda agama. Dengan demikian, anatomi substansi SEMA ini dirancang untuk melakukan sterilisasi pengadilan dari permohonan-permohonan yang dianggap kontroversial secara teologis.

Secara teoritis, SEMA No. 2 Tahun 2023 hanyalah petunjuk teknis administrasi yudisial dari Pimpinan Mahkamah Agung kepada para hakim di lingkungan peradilan di bawahnya. Tujuannya adalah pembinaan dan penyeragaman. SEMA tidak memiliki kekuatan hukum untuk mencabut, mengubah, atau membatasi hak yang diberikan oleh Undang-Undang.

Namun, temuan analisis menunjukkan adanya anomali hukum. Meskipun secara formil hanya berstatus surat edaran, secara materiil SEMA ini memiliki dampak eksternal yang masif (massive external impact) yang setara, bahkan melebihi kekuatan undang-undang. Hal ini terlihat dari fakta bahwa SEMA ini mampu melumpuhkan keberlakuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk di ruang sidang. Terjadi fenomena yang dalam ilmu hukum disebut sebagai Legislasi Terselubung (Disguised

Published by

Legislation). Mahkamah Agung, melalui instrumen administratif internal, secara de facto menciptakan norma hukum baru yang membatasi hak publik. Padahal, menurut prinsip Rule of Law dan konstitusionalisme, pembatasan hak asasi warga negara (dalam hal ini hak untuk memohon penetapan pengadilan) haruslah dilakukan melalui produk hukum yang merupakan representasi kedaulatan rakyat, yaitu Undang-Undang (produk DPR bersama Presiden).

Dengan diberlakukannya SEMA No. 2 Tahun 2023, fungsi ini diamputasi. SEMA mentransformasi peran hakim dalam kasus perkawinan beda agama: dari seorang penemu hukum menjadi sekadar birokrat pelaksana. Hakim dilarang berpikir di luar batasannya. Kebebasan hakim dibatasi oleh pagar administrasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung. Kondisi ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung saat ini lebih memprioritaskan Kepastian Hukum dan Kesatuan Hukum di atas Keadilan Kasuistik. MA menginginkan agar tidak ada lagi disparitas putusan (satu pengadilan boleh, pengadilan lain tidak) yang selama ini dianggap membingungkan masyarakat dan merusak kewibawaan peradilan. Namun, harga yang harus dibayar untuk keseragaman ini

adalah hilangnya kemerdekaan hakim dalam menilai kasus per kasus secara spesifik. Lebih jauh, SEMA ini juga mencerminkan respons Mahkamah Agung terhadap tekanan sosiologis-politis. Sebagai lembaga negara, MA tidak bekerja di ruang hampa. Adanya desakan kuat dari ormas keagamaan (MUI, NU, Muhammadiyah) yang menolak keras praktik nikah beda agama, serta penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi pasal nikah beda agama, menjadi ratio legis sosiologis lahirnya SEMA ini. MA memilih untuk mengambil posisi aman dengan menyelaraskan kebijakan yudisialnya dengan pandangan mainstream keagamaan di Indonesia.

Secara keseluruhan, SEMA No. 2 Tahun 2023 memperlihatkan sebuah instrumen hukum yang unik sekaligus problematis. Ia berwajah ganda: wajah administratif sebagai aturan internal pembinaan hakim, dan wajah legislatif sebagai aturan yang membatasi hak publik. Dari perspektif hukum administrasi negara, keberadaan SEMA ini dapat dibenarkan sebagai upaya MA menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga konsistensi penerapan hukum. Namun, dari perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, SEMA ini menyisakan persoalan legitimasi karena

melakukan pembatasan hak warga negara tanpa melalui proses deliberasi legislatif. SEMA No. 2 Tahun 2023 bukan sekadar surat edaran biasa; ia adalah manifestasi dari politik hukum negara yang ingin menegaskan kembali identitas Indonesia sebagai "Negara Hukum Berketuhanan", di mana doktrin agama (melalui larangan nikah beda agama) diadopsi secara mutlak ke dalam sistem peradilan, menggeser prinsip-prinsip hukum administrasi kependudukan yang bersifat sekuler-administratif.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Hifz al-Din

Analisis terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari ekosistem hukum induknya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019). Relasi antara SEMA dan UU Perkawinan ini bukan sekadar relasi hierarkis, melainkan relasi ideologis yang mencerminkan bagaimana negara memandang dan mengonstruksi konsep Perlindungan Agama (Hifz al-Din) dalam ruang publik.

Dalam sejarah hukum Indonesia, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu," merupakan manifestasi paling konkret dari teori Resepsi Eklektis (Eclectic Reception Theory). Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam (dan hukum agama lain) berlaku di Indonesia jika dan hanya jika dikehendaki atau diadopsi oleh hukum positif nasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasal ini berfungsi sebagai Jembatan Normatif. Negara tidak menetapkan standar keabsahan perkawinan secara mandiri (sekuler), melainkan mewakilkan atau mereferensikan standar tersebut kepada hukum agama.

Dalam konteks inilah SEMA No. 2 Tahun 2023 menemukan pijakan filosofisnya. Ketika hukum Islam (melalui Fatwa MUI dan pandangan mayoritas ulama) menetapkan bahwa perbedaan agama adalah penghalang (mani') keabsahan perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) secara otomatis menyerap larangan tersebut menjadi hukum positif. SEMA hadir untuk menegaskan bahwa Jembatan Normatif tersebut tidak boleh dikhianati. Negara menolak memfasilitasi perkawinan yang secara teologis cacat (batil) menurut standar agama yang dianut warganya.

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah terungkapnya pergeseran tafsir negara terhadap konsep Maqashid Syariah, khususnya Hifz al-Din (Memelihara Agama). Dalam wacana Hak Asasi Manusia (HAM) universal dan kelompok liberal, Hifz al-Din seringkali disepadankan dengan Freedom of Religion (Kebebasan Beragama) sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. Tafsir ini menekankan aspek Forum Internum (hak meyakini) dan Forum Externum (hak mengekspresikan), termasuk hak untuk menikah dengan siapa saja tanpa sekat agama. Dalam pandangan ini, negara seharusnya menjaga agama dengan cara membiarkan warganya menafsirkan agamanya sendiri, termasuk jika warga tersebut menafsirkan bahwa nikah beda agama itu boleh.

Namun, konstruksi hukum positif Indonesia pasca-SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan wajah yang berbeda. Negara tidak menafsirkan Hifz al-Din sebagai Kebebasan Liberal, melainkan sebagai Ortodoksi Proteksionis. Analisis menunjukkan bahwa negara memaknai Hifz al-Din dalam tiga dimensi:

1. Dimensi kemurnian akidah

Negara memandang perkawinan bukan sekadar kontrak perdata (civielrechtelijke verbinten),

melainkan perbuatan hukum yang memiliki dimensi sakral (mitsaqan ghalizan). Oleh karena itu, Hifz al-Din dimaknai sebagai kewajiban negara untuk mencegah terjadinya pencampuradukan akidah (syncretism) dalam unit terkecil masyarakat (keluarga). SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah instrumen negara untuk memastikan bahwa identitas keagamaan keluarga tetap tunggal dan murni.

2. Dimensi transmisi nilai

Perkawinan memiliki fungsi regenerasi. Dalam perspektif hukum Islam yang diadopsi negara, Hifz al-Din erat kaitannya dengan Hifz al-Nasl (menjaga keturunan). Negara berkepentingan agar anak-anak yang lahir memiliki status hukum dan status keagamaan yang jelas. Perkawinan beda agama dianggap mengancam keberlangsungan transmisi nilai agama kepada generasi berikutnya karena adanya konflik teologis dalam pengasuhan anak. Dengan melarang pencatatan, negara sedang melakukan "investasi jangka panjang" untuk stabilitas ideologi masyarakat.

3. Dimensi ketertiban sosial

Indonesia bukanlah negara sekuler yang menyerahkan urusan agama sepenuhnya ke ranah privat. Agama adalah urusan publik. Hifz al-Din dalam kacamata negara berarti menjaga ketertiban umum agar tidak terjadi gesekan sosial akibat praktik perkawinan yang dianggap menyimpang oleh mayoritas. Negara bertindak sebagai Penjaga Gawang moralitas publik.

Dalam kerangka usul fikih, kebijakan Mahkamah Agung ini dapat dibaca sebagai penerapan kaidah Sadd al-Dzari (menutup jalan menuju kerusakan) yang ditransformasikan menjadi kebijakan negara (State Policy).

SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah wujud konkret dari penutupan jalan tersebut. Negara tidak mau lagi memberikan fasilitas administrasi (pencatatan) yang dapat menjadi sarana legitimasi bagi perbuatan yang dilarang agama.

Sikap ini menegaskan posisi Indonesia sebagai Negara Paternalistik Religius. Negara merasa berhak dan berkewajiban untuk mengintervensi ranah privat warganya (siapa menikah dengan siapa) demi tujuan yang lebih luhur

(transenden), yaitu keselamatan akidah warganya.

Hal ini berbeda secara diametral dengan konsep negara hukum Barat (Western Rule of Law) yang bersifat netral agama. Di Barat, negara hanya mencatat peristiwa perdata tanpa peduli validitas teologisnya. Di Indonesia, melalui konstruksi Hifz al-Din ini, negara menegaskan bahwa Validitas Teologis adalah Prasyarat Validitas Administratif. Tidak ada pencatatan tanpa pengesahan agama. Temuan ini membawa kita pada kesimpulan teoretis bahwa dalam hukum positif Indonesia, Hifz al-Din bukan sekadar norma moral, melainkan Norma Konstitusional Tak Tertulis yang memayungi pelaksanaan hak asasi manusia. Ketika terjadi benturan antara keinginan individu (hak menikah beda agama) dengan doktrin agama yang diadopsi negara (larangan nikah beda agama), konstruksi hukum kita memenangkan doktrin agama. SEMA No. 2 Tahun 2023 membuktikan bahwa negara lebih takut pada kerusakan agama daripada pelanggaran hak sipil. Negara seolah berpesan: "Silakan Anda memiliki hak asasi, tetapi hak tersebut berhenti ketika ia menabrak tembok akidah yang telah dipolitisasi menjadi hukum negara." Inilah wajah asli konstruksi Hifz al-Din di

Published by

Indonesia: sebuah proteksi teologis yang ditegakkan dengan tangan besi birokrasi dan peradilan.

Dialektika Hak Konstitusional Membentuk Keluarga

Inti dari kontroversi SEMA No. 2 Tahun 2023 sesungguhnya adalah pertarungan dua rezim hukum besar: Rezim Hak Asasi Manusia (HAM) yang berpusat pada otonomi individu, melawan Rezim Ketertiban Umum Berbasis Agama (Religious Public Order) yang berpusat pada otoritas ilahiah. Kritik yang lazim dilontarkan oleh kelompok pegiat HAM adalah bahwa SEMA ini mencederai hak konstitusional warga negara.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 telah secara limitatif (terbatas) mendaftar apa saja yang termasuk non-derogable rights, yaitu: hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Temuan analisis hukum tata negara sangat jelas: Hak Membentuk Keluarga (Pasal 28B) tidak tercantum dalam daftar non-derogable rights tersebut. Artinya, secara a contrario, hak menikah masuk dalam kategori derogable rights.

Konsekuensi yuridisnya adalah hak ini bukanlah hak mutlak. Ia adalah hak yang bisa ditawarkan dan bisa dibatasi oleh negara jika terdapat kepentingan yang lebih besar yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, narasi bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 "melanggar HAM berat" adalah narasi yang cacat secara teoritis, karena konstitusi sendiri membuka peluang bagi negara untuk membatasi hak tersebut.

Jika Pasal 28B adalah Tameng bagi warga negara, maka Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah Pedang bagi negara. Pasal ini adalah kunci untuk memahami mengapa pelarangan nikah beda agama di Indonesia dianggap konstitusional, berbeda dengan di Amerika Serikat atau Eropa.

Pasal 28J ayat (2) berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang... untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum...". Analisis mendalam terhadap pasal ini menemukan variabel unik yang menjadi Indonesian Exceptionalism (Pengecualian Indonesia), yaitu frasa Nilai-nilai Agama.

Dalam instrumen HAM Internasional (seperti ICCPR), pembatasan hak biasanya hanya dibenarkan demi national security (keamanan), public order (ketertiban), atau public health (kesehatan). Indonesia menambahkan parameter Nilai Agama sebagai alasan sah untuk membatasi HAM. Implikasi terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023: SEMA ini harus dibaca sebagai instrumen teknis untuk menegakkan pembatasan berdasarkan "Nilai-nilai Agama" tersebut.

Argumentasi kritis selanjutnya adalah menempatkan SEMA dalam konteks ideologi negara. Indonesia bukanlah negara sekuler (Secular State) yang memisahkan total urusan agama dari negara, bukan pula negara teokrasi (Theocratic State) yang memberlakukan satu hukum agama tertentu secara formal. Indonesia adalah Negara Pancasila atau sering disebut sebagai Theistic Democracy (Demokrasi Berketuhanan).

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Ayat ini bukan sekadar slogan, melainkan Norma Dasar yang menyinari seluruh pasal lain. Dalam tafsir Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 140/PUU-VII/2009 dan No. 68/PUU-XII/2014), prinsip Ketuhanan ini

mengandung arti bahwa tidak boleh ada hukum positif di Indonesia yang bertentangan dengan kaidah agama.

Jika negara mengizinkan dan mencatatkan perkawinan beda agama (yang diharamkan oleh agama-agama besar di Indonesia), maka negara sedang melakukan tindakan yang Inkonstitusional terhadap Pasal 29. Negara akan dianggap memfasilitasi perbuatan dosa atau pelanggaran syariah, yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila.

Oleh karena itu, SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah bentuk upaya negara menjaga konsistensi dirinya sebagai Negara Berketuhanan. Negara menolak menjadi agen sekularisasi yang menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan. Dalam perspektif ini, hak asasi individu untuk mencintai pasangan beda agama harus tunduk pada kewajiban kolektif bangsa untuk menghormati kedaulatan Tuhan.

Penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak dapat dipandang hanya sebagai peristiwa administratif semata, melainkan sebuah intervensi yang mengubah keseimbangan dalam triadik tujuan hukum Gustav Radbruch: Keadilan (Gerechtigheid), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Kepastian (Rechtssicherheit).

Sub-bab ini menganalisis implikasi ganda (double-edged sword) dari SEMA tersebut: di satu sisi berhasil menciptakan ketertiban prosedural, namun di sisi lain memicu resistensi yang justru mendegradasi nilai agama itu sendiri.

Harus diakui secara objektif bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 berhasil menyelesaikan masalah menahun dalam peradilan perdata kita: Disparitas Putusan. Sebelum SEMA terbit, nasib pasangan beda agama sangat bergantung pada pilihan hakim. Jika permohonan mereka jatuh ke tangan hakim progresif, mereka mendapatkan penetapan izin; jika jatuh ke tangan hakim konservatif, mereka ditolak. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang buruk bagi iklim supremasi hukum.

Dengan adanya SEMA, Mahkamah Agung berhasil menegakkan asas Unifikasi Tafsir. SEMA bertindak sebagai instrument standardizing mechanism. Kini, tidak ada lagi ambiguitas. Seluruh hakim di seluruh pelosok Indonesia memiliki pedoman yang seragam: tolak. Dalam perspektif positivisme hukum, ini adalah sebuah kemajuan karena hukum menjadi prediktabel (predictable) dan menutup ruang transaksional dalam proses penetapan.

Namun, hegemoni kepastian hukum tersebut harus dibayar mahal dengan tergerusnya Keadilan Substantif. Keadilan substantif bagi warga negara minoritas, agnostik, atau mereka yang memiliki identitas keagamaan majemuk, menjadi terabaikan. Negara memaksakan konsep "Satu Keluarga, Satu Agama" sebagai satu-satunya model keluarga yang sah. Kritik terpenting dalam penelitian ini adalah munculnya dampak yang tidak diinginkan (*unintended consequences*) dari kebijakan pelarangan total ini. Penutupan akses domestik mendorong warga negara melakukan evasio legis (*penghindaran hukum*) dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri (Singapura, Thailand, Australia). Ironisnya, UU Adminduk Pasal 56 mewajibkan Dukcapil mencatat pelaporan perkawinan luar negeri tersebut.

Implikasinya, SEMA No. 2 Tahun 2023 secara tidak langsung menciptakan Diskriminasi Kelas Ekonomi. Hak untuk menikah beda agama kini menjadi "privilese orang kaya" yang mampu membeli tiket pesawat dan membayar biaya nikah di luar negeri, sementara warga miskin terpaksa memilih opsi kohabitasi (*kumpul kebo*) atau nikah siri yang tidak terlindungi hukum.

KESIMPULAN

Afirmasi Negara Berketuhanan (Religious Nation State): Penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023 menegaskan identitas konstitusional Indonesia sebagai Religious Nation State (Negara Kebangsaan yang Berketuhanan), bukan negara sekuler. Melalui SEMA ini, Mahkamah Agung mengakhiri dualisme hukum dengan menempatkan hukum agama sebagai variabel determinan dalam keabsahan perkawinan. Negara menafsirkan kewenangannya bukan hanya sebagai administrator pencatat, melainkan sebagai penjaga moral publik yang berhak mengintervensi ranah privat warga negara ketika norma agama dilanggar. Supremasi Hifz al-Din atas Hak Individual: Dalam benturan antara hak asasi manusia dan doktrin agama, konstruksi hukum positif Indonesia memberikan prioritas mutlak pada Hifz al-Din (Perlindungan Agama). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak konstitusional membentuk keluarga (Pasal 28B UUD 1945) adalah hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Hak tersebut terderogasi atau menjadi tidak berlaku efektif ketika pelaksanaannya bertentangan dengan "nilai-nilai agama" sebagaimana diatur dalam klausul pembatasan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, SEMA No. 2 Tahun

2023 secara konstitusional merupakan bentuk Konstitusionalitas Bersyarat, di mana hak menikah hanya dijamin negara sepanjang dilakukan dalam koridor kesamaan agama. Paradoks Kepastian dan Keadilan: Meskipun SEMA No. 2 Tahun 2023 berhasil menciptakan kepastian hukum dan unifikasi tafsir hakim (legal uniformity), kebijakan ini menyisakan residu ketidakadilan substantif. Pendekatan Sadd al-Dzarai (menutup jalan kerusakan) yang diterapkan negara secara kaku berpotensi melahirkan kemunafikan hukum (legal hypocrisy), di mana warga negara terdorong melakukan penyelundupan hukum internasional atau manipulasi status agama demi administrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan agama secara formal-administratif belum tentu sejalan dengan pencapaian tujuan syariah (maqashid) yang substansial, yakni kesalehan dan kejujuran sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, S., & Asiah, N. (2024). Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 12-25.
- Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., ... & Junaedi, M. (2024). *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Apriyanto, A., Intes, A., Yahya, S. R., Hanim, S., & Alhamdani, A. K. (2024). Supporting Inclusivity Through an Automatic Transcription Application to Improve Hearing Skills for the Deaf. *Journal International of Lingua and Technology*, 3(2), 425-440.
- Butt, S. (2023). Constitutional Rights and Religious Marriage in Indonesia. *Constitutional Review*, 9(4), 123-140.
- Dona, P. R., & Burhanuddin, B. (2024). Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 8(1), 124-138.
- Fenecia, E., Agustini, S., & Fitri, W. (2024). Kepastian Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 128-140.

- Hakim, L., & Aziz, M. R. (2023). Hifzh Al-Din Sebagai Konsideran Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Fiqh Al-Maqashid. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 45-62.
- Khairina, K. (2024). Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 1-18.4.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoretik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nisa, R5. S. (2024). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama perspektif Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023*. E-Theses IAIN Kediri.
- Suma, M. A. (2015). *Kawin Beda Agama di Indonesia*. Tangerang: Lentera Hati.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- Susanto, A. & Wijaya, H. (2024). Questioning Human Rights, Looking for Justice: Analyzing the Impact of Supreme Court Circular Letter on Interfaith Marriages in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 45-68.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).